



P U T U S A N

No. 1768 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	Adawia Wacanno, S.
Tempat Lahir	:	Ambon;
Umur/ tanggal lahir	:	44 Tahun/20 April 19
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Waitasi Desa Kairatu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil Camat Kairatu;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011;
2. Perpanjangan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 11 November 2011;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa:

PRIMAIR



Bahwa ia Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Bagian Dekontralisasi dan tugas pembantuan pada bagian pemerintahan sekretariat daerah merangkap juga sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) wilayah pemekaran Kecamatan Amalatu sekaligus pengguna anggaran pada kantor Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/257 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Jacobis. F. Puttileihalat, S.Sos bersama-sama dengan Ir. Zainudin Syukur selaku pihak pengangkut raskin ke-13 tahun 2010 yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, dan pihak ketiga dalam hal ini saudara Kiong (DPO), pada hari Jum'at, tanggal 28, 29 dan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam akhir bulan Desember tahun 2010 bertempat di kantor gudang beras Galala, Kecamatan Sirimau/Kota Ambon, dan di kantor Camat Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan atau turut serta melakukan dan menyuruh melakukan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 82.573.125,- (delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah). Yang mana perbuatan tersebut berawal dari:

- Bahwa pada tahun 2010 Kecamatan Amalatu mendapat bantuan beras miskin ke-13 pada bulan Desember sesuai dengan surat ketua tim koordinasi raskin provinsi Maluku atas nama Gubernur Maluku perihal permintaan alokasi raskin 13 Operasi Pasar Khusus (OPK) beras bulan Desember 2010 tanggal 14 Desember 2010 kepada Kepala Divisi Regional Maluku yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan beras di masyarakat khususnya para rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) raskin dengan perincian bantuan beras miskin (raskin) adalah 17.625 Kg untuk 1.175 RTS-PM;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos, sekitar tanggal 28 Desember 2010 setelah mendapat informasi melalui via telepon dari sekretaris tim koordinasi raskin Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi D. Selanno) dan rekan Camat lain di Kabupaten Seram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat mengenai adanya penyaluran beras miskin ke-13, selanjutnya Terdakwa setelah mendengar informasi benar ada penyaluran raskin ke-13 tersebut Terdakwa tidak pergi menemui penanggungjawab satker III Perum Bulog Divre Maluku yang khusus menangani beras miskin untuk Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi La Antje), dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai dana tunai dengan pertimbangan untuk menyetor guna mendapat raskin ke-13 harus syaratnya cash and carry yaitu dibayar dengan uang tunai beras dapat disalurkan sesuai dengan jatah Kecamatan. Dengan jatuh tempo pembayaran beras miskin pada tanggal 31 Desember 2010;

- Bahwa karena limit waktu dan jatuh tempo dimana batas tanggal 31 Desember 2010 raskin ke-13 harus disalurkan, maka Terdakwa tidak menyanggupi untuk membayar beras miskin ke-13 tersebut sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk Kecamatan Kairatu Timur dengan menggunakan uang/dana pihak ketiga saudara Kiong (DPO) melalui saksi Ir. Zainudin Syukur yang disetor ke Perum Bulog Maluku, yang mana Terdakwa Adawia Wacano, S.Sos selaku camat Amalatu/Kairatu Timur melalui saksi Ir. Zainudin Syukur melakukan setoran uang tersebut kepada saksi La Antje selaku satker Perum Bulog Divre Maluku;
- Bahwa setelah adanya pembayaran beras raskin ke-13 maka dibuatkan surat perintah penyerahan barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor: 082/12/2010/RAS/2010 tanggal 31 Desember 2010 tertulis GSP.Galala untuk jatah raskin ke-13 Kecamatan Amalatu sebanyak 17.625 ton/Kg dengan harga 1 Kg Rp. 1.600,- x 17.205 = Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Tetapi kenyataannya setelah mendapat Delivery Order (DO) Terdakwa tidak mengambil beras di gudang beras Galala, melainkan Terdakwa hanya menerima 1 (satu) lembar cek giro senilai Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi Zainudin Syukur (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dimana 1 (satu) lembar cek giro tersebut diperoleh dari saudara Kiong (DPO), selanjutnya setelah mendapat 1 (satu) lembar cek giro tersebut Terdakwa pergi ke Bank Mandiri cabang Ambon untuk melaksanakan pencairan sejumlah uang

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sisa dari uang cek giro tersebut Terdakwa membayar sisa tunggakan raskin reguler tahun 2010 dan penyetoran raskin reguler tahun 2011. Padahal baik Terdakwa maupun saksi Zainudin Syukur dan pihak ketiga saudara Kiong (DPO) mengetahui beras miskin ke-13 tersebut haruslah didistribusikan dari satker raskin dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM raskin di TD (titik distribusi), sehingga tidak tersalurkannya beras raskin ke-13 bertentangan dengan pedoman raskin tahun 2010 Bab III Pengelolaan dan Pengorganisasian;

Angka 2 huruf d. Tim koordinasi raskin Kecamatan;

“Camat sebagai penanggung jawab di tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi raskin di wilayahnya”;

Bertentangan dengan pedoman pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010;

Bab I angka 4 huruf a Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS BPS tahun 2008 di Desa/Kelurahan yang berhak menerima raskin dan atau hasil musyawarah desa atau Kelurahan yang dimasukkan dalam daftar penerima manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat; Huruf c Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras raskin dari satker raskin kepada pelaksana distribusi raskin di tingkat Kecamatan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota dengan Perum Bulog Divre/Subdivre Bab II angka 2 pengorganisasian huruf c Tim koordinasi raskin Kecamatan angka 3 fungsi huruf e menerima dan mendistribusikan beras raskin dari satker raskin menyerahkan kepada pelaksana distribusi tingkat Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dijual kepada RTS-PM di masing-masing Desa/Kelurahan;

- Bahwa beras raskin tersebut keluar dari gudang Dolog Galala pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan surat bukti timbang (uji) pengeluaran beras yang ditandatangani oleh Kepala gudang Galala Wahyudi dan pihak ketiga saudara Kiong (DPO), selanjutnya beras raskin tersebut dijual kepada Kiong (DPO) per Kg Rp. 3.500,- x 17.625 Kg = Rp. 61.687.500,- (enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah), padahal baik Terdakwa maupun saksi Zainudin Syukur dan pihak ketiga yang membeli beras raskin ke-13 jatah Kecamatan Amalatu tersebut mengetahui harga raskin dijual kepada RTS-PM sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) bukannya Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Raskin Bab III Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan angka 6 Mekanisme pembayaran dan administrasi huruf a, pembayaran HPB raskin dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah)/kilogram netto di TD;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku penanggung jawab tim koordinasi raskin Kecamatan Amalatu bersama dengan saksi Zainudin Syukur serta pihak ketiga saudara Kiong (DPO) yang ajukan perkaranya dalam berkas perkara terpisah mengetahui harga penjualan beras di pasaran sebesar Rp. 6.285,- (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) kemudian disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp. 4.685,- (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga harga jual kepada RTS-PM Rp. 1.600,- maka yang merupakan kerugian negara adalah $\text{Rp. 4.685,-} \times 17.625 \text{ Kg} = \text{Rp. 82.573.125,-}$ (delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah). Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sesuai hasil perhitungan penyidik, maka kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari Perum Bulog Pusat Nomor: F-1012/DO401/20052011 tanggal 20 Mei 2011 tentang harga pembelian beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Publik Bulog Pusat (Agusdin Fariedh) pada poin 2 menyatakan terhadap kontrak jual beli beras tahun 2011 dengan instansi/pihak ketiga yang dibuat di wilayah kerja Perum Bulog dan masih menggunakan harga Rp. 6.285/Kg untuk tahun 2010, agar segera diaddendum kontrak dengan harga Rp. 6.450 pada tahun 2011;

Perbuatan Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Bagian Dekontralisasi dan tugas pembantuan pada bagian pemerintahan sekretariat daerah merangkap juga sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) wilayah pemekaran Kecamatan Amalatu sekaligus pengguna anggaran pada kantor Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/257 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Jacobis. F. Puttileihalat, S.Sos bersama-sama dengan Ir. Zainudin Syukur selaku pihak pengangkut raskin ke-13 tahun 2010 yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, dan pihak ketiga dalam hal ini saudara Kiong (DPO), pada hari Jum'at tanggal 28, 29 dan tanggal 31 Desember 2010 atau setidak-tidaknya dalam akhir bulan Desember tahun 2010 bertempat di kantor gudang beras Galala, Kecamatan Sirimau/Kota Ambon, dan di kantor Camat Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan atau turut serta melakukan dan menyuruh melakukan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 80.605.425,- (delapan puluh juta enam ratus lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Yang mana perbuatan tersebut berawal dari:

- Bahwa Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku pengguna anggaran sekaligus sebagai penanggung jawab tim koordinasi raskin Kecamatan pada kantor Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan surat keputusan Nomor: 821.2/257 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Jacobus. F. Puttileihalat, S.Sos, yang mana sebagai seorang camat mempunyai tugas dan kewenangannya yaitu:
- Yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 126 ayat (3) menyebutkan:



Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau Kelurahan;

Ayat 4 menyebutkan:

“Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekda Kab/Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai penguasaan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Ayat 5 menyebutkan:

“Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekda Kab/Kota”;

Ayat 6 menyebutkan:

“Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Camat”;

Ayat 7 menyebutkan:

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman dengan peraturan daerah”;

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku pengguna anggaran sekaligus sebagai penanggung jawab tim koordinasi raskin Kecamatan pada kantor Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai buku pedoman pelaksanaan raskin 2010 pada halaman 16 mempunyai tugas dan fungsi selaku tim koordinasi raskin Kecamatan pada kantor Kecamatan Inamosol menyebutkan:

1. Tugas Terdakwa selaku tim koordinasi raskin Kecamatan adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi raskin Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Fungsi Terdakwa selaku tim koordinasi raskin Kecamatan adalah:
 - a. Perencanaan distribusi program raskin Kecamatan;
 - b. Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi program raskin di Kecamatan;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana distribusi Desa/Kelurahan/dusun;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program raskin di Desa/Kelurahan/dusun;

Akan tetapi Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku tim koordinasi raskin Kecamatan tidak pernah koordinasi raskin Kecamatan tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban baik secara tertulis maupun lisan untuk penyaluran raskin ke-13 tahun 2010 kepada tim koordinasi raskin Kabupaten untuk diteruskan kepada tim koordinasi raskin provinsi mengenai pelaksanaan pengangkutan raskin ke-13 dari tempat angkut barang atau raskin ke-13 tersebut ke titik distribusi Kecamatan, serta realisasi harga raskin yang disetorkan ke Bulog yang selanjutnya Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan penyaluran raskin ke-13 pada titik RTS-PM Desa/Dusun di wilayah Kecamatan Terdakwa, sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan raskin 2010 sebagaimana lampiran 3 (model DPM) daftar penerima manfaat program raskin tahun 2010 halaman 45, dan lampiran model 10 (model MBA-0) halaman 54 mengenai rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras raskin serta lampiran 19 (model LT-0) halaman 63 mengenai laporan pelaksanaan program raskin 2010 yang semestinya dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku tim koordinasi raskin Kecamatan, namun kenyataannya semua pelaporan dalam bentuk tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa sehingga menyalahi penyalahgunaan distribusi dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2010, dimana maksud dan tujuan dalam buku pedoman raskin 2010 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan oleh Terdakwa, karena bukannya ke tempat tujuan RTS-PM pada Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, melainkan Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) lembar cek giro dari saksi Zainudin Syukur sebesar Rp. 61.687.500 untuk 17.625 ton x Rp. 3.500 yang diperoleh cek tersebut dan ditandatangani pihak ketiga saudara Kiong (DPO);

Padahal baik Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos maupun Zainudin Syukur selaku pihak pengangkut beras dari gudang Galala yang berkasnya dipisahkan mengetahui hal tersebut telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam surat dari kantor Perum Bulog Pusat Nomor: F-2037/DO400/02122010 tanggal 03 Desember 2010 yang ditunjukkan kepada kepala Perum Bulog Maluku menegaskan yakni:

1. Operasi Pasar Khusus (OPK) menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) dengan ketentuan:
 - a. Sasaran OPK adalah RTS raskin sebagaimana data Badan Pusat Statistik;
 - b. OPK dilaksanakan selama bulan Desember 2010;
 - c. Harga jual beras adalah Rp. 1.600/Kg;
2. Hasil penjualan CBP dalam rangka OPK beras disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, Kabupaten dan kota setempat dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan pengawasan OPK beras dimaksud;
4. Segera melaporkan hasil pelaksanaan dan pengawasan OPK ke Direktur Pelayanan Publik Cq Kadiv. Penyaluran pada kesempatan pertama;
5. Biaya operasional OPK sedang diupayakan untuk dibiayai oleh pemerintah;

Kemudian diperkuat dengan surat Nomor: F-22112/DO.400/15122010 tanggal 15 Desember 2010 yang ditunjukan kepada kepala Perum Bulog Maluku yang menegaskan yakni:

1. Alokasi OPK untuk RTS adalah sebanyak 1 Kg/RTS dengan harga jual beras Rp. 1.600/Kg dan harus cash and carry (setor uang duluan kemudian delivery order/DO akan diterbitkan);
2. Hasil penjualan OPK tersebut untuk sementara disimpan di rekening Divre/Subdivre;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013



3. Mekanisme pelaksanaan dan administrasi OPK disesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan raskin (pedoman pelaksanaan umum raskin 2010);
4. Biaya operasional raskin akan segera didrop ke masing-masing Divre pada kesempatan pertama;
5. Agar saudara segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaannya;
 - Bahwa pada tahun 2010 Kecamatan Amalatu mendapat bantuan beras miskin ke-13 pada bulan Desember sesuai dengan surat ketua tim koordinasi raskin provinsi Maluku atas nama Gubernur Maluku perihal permintaan alokasi raskin 13 Operasi Pasar Khusus (OPK) beras bulan Desember 2010 tanggal 14 Desember 2010 kepada Kepala Divisi Regional Maluku yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan beras di masyarakat khususnya para rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) raskin dengan perincian bantuan beras miskin (raskin) adalah 17.625 Kg untuk 1.175 RTS-PM;
 - Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos, sekitar tanggal 28 Desember 2010 setelah mendapat informasi melalui via telepon dari sekretaris tim koordinasi raskin Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi D. Selanno) dan rekan Camat lain di Kabupaten Seram Bagian Barat mengenai adanya penyaluran beras miskin ke-13, selanjutnya Terdakwa setelah mendengar informasi benar ada penyaluran raskin ke-13 tersebut Terdakwa tidak pergi menemui penanggungjawab satker III Perum Bulog Divre Maluku yang khusus menangani beras miskin untuk Kabupaten Seram Bagian Barat (saksi La Antje), dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai dana tunai dengan pertimbangan untuk menyeter guna mendapat raskin ke-13 harus syaratnya cash and carry yaitu dibayar dengan uang tunai beras dapat disalurkan sesuai dengan jatah Kecamatan. Dengan jatuh tempo pembayaran beras miskin pada tanggal 31 Desember 2010;
 - Bahwa karena limit waktu dan jatuh tempo dimana batas tanggal 31 Desember 2010 raskin ke-13 harus disalurkan, maka Terdakwa tidak menyanggupi untuk membayar beras miskin ke-13 tersebut sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kairatu Timur dengan menggunakan uang/dana pihak ketiga saudara Kiong (DPO) melalui saksi Ir. Zainudin Syukur yang disetor ke Perum Bulog Maluku, yang mana Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku Camat Amalatu/Kairatu Timur melalui saksi Ir. Zainudin Syukur melakukan setoran uang tersebut kepada saksi La Antje selaku satker Perum Bulog Divre Maluku;

- Bahwa setelah adanya pembayaran beras raskin ke-13 maka dibuatkan surat perintah penyerahan barang (SPPB)/Delivery Order (DO) Nomor: 082/12/2010/RAS/2010 tanggal 31 Desember 2010 tertulis GSP.Galala untuk jatah raskin ke-13 Kecamatan Amalatu sebanyak 17.625 ton/Kg dengan harga 1 Kg Rp. 1.600,- x 17.205 = Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Tetapi kenyataannya setelah mendapat Delivery Order (DO) Terdakwa tidak mengambil beras di gudang beras Galala, melainkan Terdakwa hanya menerima 1 (satu) lembar cek giro senilai Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi Zainudin Syukur (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dimana 1 (satu) lembar cek giro tersebut diperoleh dari saudara Kiong (DPO), selanjutnya setelah mendapat 1 (satu) lembar cek giro tersebut Terdakwa pergi ke Bank Mandiri cabang Ambon untuk melaksanakan pencairan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sisa dari uang cek giro tersebut Terdakwa membayar sisa tunggakan raskin reguler tahun 2010 dan penyetoran raskin reguler tahun 2011. Padahal baik Terdakwa maupun saksi Zainudin Syukur dan pihak ketiga saudara Kiong (DPO) mengetahui beras miskin ke-13 tersebut haruslah didistribusikan dari satker raskin dan menyerahkan/ menjual kepada RTS-PM raskin di TD (titik distribusi), sehingga tidak tersalurkannya beras raskin ke-13 bertentangan dengan pedoman raskin tahun 2010 Bab III Pengelolaan dan Pengorganisasian;

Angka 2 huruf d. Tim koordinasi raskin Kecamatan;

“Camat sebagai penanggung jawab di tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi raskin di wilayahnya”

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bertentangan dengan pedoman pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010;

Bab I angka 4 huruf a Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS BPS tahun 2008 di Desa/Kelurahan yang berhak menerima raskin dan atau hasil musyawarah desa atau Kelurahan yang dimasukkan dalam daftar penerima manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat; Huruf c Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras raskin dari satker raskin kepada pelaksana distribusi raskin di tingkat Kecamatan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota dengan Perum Bulog Divre/Subdivre Bab II angka 2 pengorganisasian huruf c Tim koordinasi raskin Kecamatan angka 3 fungsi huruf e menerima dan mendistribusikan beras raskin dari satker raskin menyerahkan kepada pelaksana distribusi tingkat desa/Kelurahan untuk selanjutnya dijual kepada RTS-PM di masing-masing desa/Kelurahan;

- Bahwa beras raskin tersebut keluar dari gudang Dolog Galala pada tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan surat bukti timbang (uji) pengeluaran beras yang ditandatangani oleh Kepala gudang Galala Wahyudi dan pihak ketiga saudara Kiong (DPO), selanjutnya beras raskin tersebut dijual kepada Kiong (DPO) per Kg Rp. 3.500,- x 17.625 Kg = Rp. 61.687.500,- (enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), padahal baik Terdakwa maupun saksi Zainudin Syukur dan pihak ketiga yang membeli beras raskin ke-13 jatah Kecamatan Amalatu tersebut mengetahui harga raskin dijual kepada RTS-PM sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) bukannya Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Raskin Bab III Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan angka 6 Mekanisme pembayaran dan administrasi huruf a, pembayaran HPB raskin dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah)/kilogram netto di TD. Sesuai buku pedoman raskin tahun 2010 tugas Terdakwa selaku tim koordinasi raskin Kecamatan adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan evaluasi pelaksanaan program raskin serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi raskin Kecamatan adalah:

- Fungsi Terdakwa selaku tim koordinasi raskin Kecamatan adalah:
 - a. Perencanaan distribusi program raskin Kecamatan;
 - b. Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi program raskin di Kecamatan;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana distribusi Desa/Kelurahan/Dusun;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program raskin di Desa/Kelurahan dan pedoman pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten Seram Bagian Barat Bab II angka 2 pengorganisasian huruf c tim koordinasi raskin Kecamatan angka 3 fungsi huruf e menerima dan mendistribusikan beras raskin dari satker raskin menyerahkan kepada pelaksana distribusi tingkat Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dijual kepada RTS-PM di masing-masing Desa/Kelurahan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos selaku penanggung jawab tim koordinasi raskin Kecamatan Amalatu bersama dengan saksi Zainudin Syukur serta pihak ketiga saudara Kiong (DPO) yang ajukan perkaranya dalam berkas perkara terpisah mengetahui harga penjualan beras di pasaran sebesar Rp. 6.285,- (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) kemudian disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp. 4.685,- (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga harga jual kepada RTS-PM Rp. 1.600,- maka yang merupakan kerugian negara adalah $Rp. 4.685,- \times 17.625 \text{ Kg} = Rp. 82.573.125,-$ (delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah). Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut sesuai hasil perhitungan penyidik, maka kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari Perum Bulog Pusat Nomor: F-1012/DO401/20052011 tanggal 20 Mei 2011 tentang harga pembelian beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Publik Bulog Pusat (Agusdin Fariedh) pada poin 2 menyatakan terhadap kontrak jual beli beras tahun 2011 dengan instansi/pihak ketiga yang dibuat di wilayah kerja Perum Bulog dan masih menggunakan harga Rp.

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.285/Kg untuk tahun 2010, agar segera diaddendum kontrak dengan harga Rp. 6.450 pada tahun 2011;

Perbuatan Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi di Piru tanggal 8 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara/daerah. Sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair hukuman ditambah 5 (lima) bulan kurungan, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 65.073.125,00 (enam puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan barang bukti yang disita berupa:

1. Surat bukti penerimaan titipan uang tunai senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh pihak Bank Maluku yang disita dari ke-4 Terdakwa kemudian dititipkan pada rekening titipan No. 22539 tanggal 15 September 2011, dan untuk Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sendiri senilai Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bukti hasil penjualan beras raskin ke-13 tahun 2010 pada gudang beras Tulehu dimana tidak disalurkan pada titik distribusi Kecamatan Kairatu;
2. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) Nomor: 084/12/2010/RAS tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh yang menerima La Antje dari Tugiyono selaku Kabid pelayanan publik Perum Bulog Devisi Regional Maluku;
3. Surat nota timbang/bukti timbang (uji) pengeluaran barang dari gudang beras Tulehu yang ditandatangani staf juru timbang Etmon Matulesy yang menerima barang Terdakwa Loudwyk Ruspanah Nomor: 084/12/2010/RAS tanggal 31 Desember 2010;
4. Bukti pedoman pelaksanaan (peldak) program beras miskin (raskin) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010;
5. Bukti buku pedoman umum raskin tahun 2010;
6. Bukti buku pedoman umum raskin dan standar operasional prosedur kemitraan ada dengan perum Bulog tahun 2010 devisi pengadaan direktorat pelayanan publik 2010;
7. Bukti SK Bupati kabupaten SBB Nomor: 821.2/630 tahun 2009 tentang pengangkatan pejabat camat Amalatu atas nama Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sekaligus sebagai pengguna anggaran pada kecamatan Amalatu, (dikembalikan kepada BKD Kabupaten Seram Bagian Barat), sedangkan DO dan nota timbang raskin ke-13 tahun 2010 dijadikan barang bukti dalam perkara lain. Selain itu uang tunai sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dirampas kepada negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masohi No. 158/Pid.Sus/2011/PN.MSH tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan;
6. Menetapkan barang bukti:
 1. Surat bukti penerimaan titipan uang tunai senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh pihak Bank Maluku yang disita dari ke-4 Terdakwa kemudian dititipkan pada rekening titipan No. 22539 tanggal 15 September 2011, dan untuk Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sendiri senilai Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bukti hasil penjualan beras raskin ke-13 tahun 2010 pada gudang beras Tulehu dimana tidak disalurkan pada titik distribusi Kecamatan Kairatu;
 2. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) Nomor: 084/12/2010/RAS tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh yang menerima La Antje dari Tugiyono selaku Kabid pelayanan publik Perum Bulog Devisi Regional Maluku;
 3. Surat nota timbang/bukti timbang (uji) pengeluaran barang dari gudang beras Tulehu yang ditandatangani staf juru timbang Etmon Matulessy yang menerima barang Terdakwa Loudwyk Ruspanah Nomor: 084/12/2010/RAS tanggal 31 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti pedoman pelaksanaan (peldak) program beras miskin (raskin) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010;
5. Bukti buku pedoman umum raskin tahun 2010;
6. Bukti buku pedoman umum raskin dan standar operasional prosedur kemitraan ada dengan perum Bulog tahun 2010 devisi pengadaan direktorat pelayanan publik 2010;
7. Bukti SK Bupati kabupaten SBB Nomor: 821.2/630 tahun 2009 tentang pengangkatan pejabat camat Amalatu atas nama Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sekaligus sebagai pengguna anggaran pada kecamatan Amalatu, DO dan Nota Timbang Raskin ke-13 tahun 2010;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Uang tunai sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 24/PID/2012/PT.MAL tanggal 3 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 28 Maret 2012 Nomor: 158/Pid.Sus/2011/PN.MSH yang dimintakan banding, sepanjang mengenai redaksi susunan kalimat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut di atas;
- Menyatakan Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI dalam dakwaan Subsidaire;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hak Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Surat bukti penerimaan titipan uang tunai senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh pihak Bank Maluku yang disita dari ke-4 Terdakwa kemudian dititipkan pada rekening titipan No. 22539 tanggal 15 September 2011, dan untuk Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sendiri senilai Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bukti hasil penjualan beras raskin ke-13 tahun 2010 pada gudang beras Tulehu dimana tidak disalurkan pada titik distribusi kecamatan Kairatu;
 2. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) Nomor: 084/12/2010/RAS tanggal 29 Desember 2010 yang ditandatangani oleh yang menerima La Antje dari Tugiyono selaku Kabid pelayanan publik Perum Bulog Devisi Regional Maluku;
 3. Surat nota timbang/bukti timbang (uji) pengeluaran barang dari gudang beras Tulehu yang ditandatangani staf juru timbang Etmon Matulessy yang menerima barang Terdakwa Loudwyk Ruspanah Nomor: 084/12/2010/RAS tanggal 31 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti pedoman pelaksanaan (peldak) program beras miskin (raskin) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2010;
5. Bukti buku pedoman umum raskin tahun 2010;
6. Bukti buku pedoman umum raskin dan standar operasional prosedur kemitraan ada dengan perum Bulog tahun 2010 devisi pengadaan direktorat pelayanan publik 2010;
7. Bukti SK Bupati Kabupaten SBB Nomor: 821.2/630 tahun 2009 tentang pengangkatan pejabat camat Amalatu atas nama Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sekaligus sebagai pengguna anggaran pada kecamatan Amalatu. Dikembalikan kepada BKD Kabupaten Seram Bagian Barat sedangkan DO dan nota timbang raskin ke-13 tahun 2010;

dijadikan barang bukti dalam perkara lain. Selain itu uang tunai sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dirampas kepada negara;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 12/Akta Pid.Sus.K/2012/PN.Msh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi di Piru mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 12/Akta Pid.Sus.K/2012/PN.Msh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi (tanpa tanggal) September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 3 September 2012;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013



Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 10 September 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 November 2011, Memori Kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 10 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 3 September 2012 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 10 September 2012 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan: Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

1. Bahwa dalam hal Penjatuhan hukuman pidana kepada diri Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos dibawah 2/3 dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hukuman Penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 24/PID/2012/PT.MAL tanggal 03 Juli 2012 walaupun telah memperbaiki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 158/Pid.Sus/2011/PN.MSH tanggal 28 Maret 2012 sebelumnya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Piru apabila dilihat dari sudut pandang rasa keadilan, putusan tersebut dirasakan belum cukup memberikan rasa keadilan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut dengan tidak menyalurkan beras miskin ke-13 kepada masyarakat miskin di Kecamatan Kairatu hal tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat maupun upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dinilai gagal akibat perbuatan Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos yang tidak lain adalah Pengayom masyarakat di Kecamatan (Kapasitas Terdakwa selaku Camat);

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku mengenai Kerugian Negara sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tidaklah memenuhi kriteria dari memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut hemat kami tidaklah tepat karena fakta persidangan yang terungkap adalah beras miskin (Raskin) ke-13 yang diberikan kepada masyarakat miskin tersebut merupakan subsidi oleh pemerintah sebesar Rp. 4.685,00/Kg dijual kepada masyarakat miskin atau Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) sebesar Rp. 1.600,00/Kg karena harga penjualan beras miskin di pasaran sebesar Rp. 6.285,00/Kg dengan demikian telah terjadi kerugian negara sebesar harga subsidi dikalikan dengan jumlah beras yang disubsidikan ke Kecamatan Kairatu yaitu sebesar $17.625 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.685,00/\text{Kg} = \text{Rp. } 82.573.125,00$ (delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), dan telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Kerugian Negara adalah sebesar $\text{Rp. } 82.573.125,00 - \text{Rp. } 17.500.000,00 = \text{Rp. } 65.073.125,00$ (enam puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) demikian kiranya Kerugian Negara tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Agung untuk dapat

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan pertimbangan di dalam memberikan putusan guna pembayaran uang pengganti;

3. Bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 47/K/Kr/1979 tertanggal 07 Juni 1982 yang secara prinsip telah menerobos ketentuan mengenai alasan kasasi yang tidak dibenarkan antara lain mengenai berat ringannya hukuman dan besar kecilnya denda, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang kami ajukan dalam Memori Kasasi ini, kiranya dapat diterima oleh Mahkamah Agung untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan di dalam memberikan putusan yang tentunya akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, karena sebagai Peradilan ulang seharusnya *Judex Facti* wajib memeriksa ulang kembali berkas perkara dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, bukan langsung mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 28 Maret 2012, No. 158/Pid.Sus/2011/PN.MSH, untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* dan kemudian *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan kemudian sekedar hanya memperbaiki susunan kalimat amarnya saja, sehingga langsung menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Masohi), dengan demikian *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) tidak menjalankan fungsinya yang wajib dilaksanakan sebagai Peradilan ulang, sehingga sangatlah beralasan bila putusan Pengadilan Tinggi Maluku ini dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) sama sekali tidak memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga mereka keliru dalam mengambil Keputusan, terutama pertimbangan dalam penerapan hukum pembuktian karena Barang Bukti angka-1 yaitu Surat bukti Penerimaan titipan uang tunai senilai Rp. 70.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah) oleh pihak Bank Maluku yang disita dari ke-4 Terdakwa (tiga dalam berkas perkara lain) kemudian dititipkan pada rekening titipan nomor 22539 tanggal 15 September 2011; dan untuk Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos sendiri senilai Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bukti hasil penjualan raskin ke-13 tahun 2010 pada Gudang Beras Tulehu; digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara a quo dan kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding, berdasarkan fakta persidangan bahwa uang Tunai senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) adalah merupakan hasil pinjaman yang dilakukan oleh ke-4 Terdakwa atas perintah Jaksa Penyidik sekaligus sebagai Jaksa Penuntut Umum, yang dipinjamkan dari Saudara/Keluarga Terdakwa Adawia Wacanno, S.Sos untuk menutupi kerugian Negara yang dihitung menurut penghitungan Jaksa Penyidik sekaligus sebagai Jaksa Penuntut Umum (bukan hasil Audit lembaga berwenang), dan setelah uang pinjaman tersebut diserahkan kepada ke-4 Terdakwa, Jaksa Penyidik/Penuntut Umum kemudian mengambil uang tersebut dan menganggapnya sebagai barang bukti uang hasil penjualan Raskin ke-13, kemudian menyitanya sebagai barang bukti (Bukti Putusan Pra Peradilan No. 02/Pid.Pra/2011/PN.Msh; hal. 10 dan hal. 11 Telampir) dan selama proses persidangan tidak pernah diperlihatkan Berita Acara Penyitaannya dalam persidangan; selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sangat tidak cermat dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Fakta yang timbul dalam perkara a quo berkaitan dengan Surat Bukti angka-1 ini, dimana jatah Raskin ke-13 bagi Kecamatan Amalatu/Kairatu Timur yang dipimpin oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi diurus dan dijual kepada Kiong tanpa sepengetahuan Terdakwa oleh Saksi La Anje dan saksi Ir. Zainudin B. Syukur dari Gudang Beras Bulog di Galala bukan dikeluarkan dari Gudang Beras Tulehu; Selain itu juga Para Saksi sebenarnya juga adalah Terdakwa yaitu Drs. R. Silooy, MM (Ketua Tim Raskin Kabupaten Seram Bagian Barat), Ir. Dantje Selanno, MM (Sekretaris Tim Raskin Kabupaten Seram Bagian Barat), Fahri Efendy Lessy (Karyawan CV. Naira Indah Permai), Ir. Zainudin B. Syukur (Karyawan CV. Naira Indah

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permai), La Antje (Pegawai Swasta pada Perum Bulog Divre Maluku sekaligus sebagai SATKER III Perum Bulog Divre Maluku), Wahyudi (Pegawai Swasta Perum Bulog Maluku/Kepala Gudang beras Galala), Abdul Latif Malawat (Kabag Keuangan Perum Bulog Maluku), sesuai fakta yang terungkap di persidangan maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mempunyai peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa, malah sebagai Penanggung Jawab Penuh terhadap Proses Penyaluran Raskin di Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak dijadikan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang dijadikan Terdakwa hanya Pemohon Kasasi Sendiri, dengan di pecah-pecahkan Para Saksi yang sebenarnya adalah Terdakwa, maka *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Masohi maupun Pengadilan Tinggi Maluku telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dan sangat bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yaitu ketentuan Pasal 168 huruf "b" KUHP yang berbunyi: Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi "Saudara dan Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga", selain itu keterangan Para saksi yang terungkap dipersidangan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tidak ada satupun yang menerangkan tentang peranan Terdakwa sehingga beras Raskin 13 (tiga belas) itu dapat diproses dan diuangkan (tidak ada peranan Terdakwa) serta keterangan para saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 KUHP, sehingga secara nyata terbukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku maupun putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut adalah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, dengan demikian menurut hukum putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dan untuk itu haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Bahwa *Judex Facti* dalam penerapan hukumnya adalah berat sebelah dan bersifat *Onvoldoende Gemotive* dan juga melanggar hukum pembuktian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mempertimbangkan semua fakta berupa keterangan para saksi dan bukti surat secara utuh yang diajukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi) dalam persidangan pada Tingkat Pertama, *Judex Facti* dalam mempertimbangkan fakta bersifat diskriminatif dan tidak menerapkan ketentuan *equality before the law*, sehingga saksi yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam penyaluran Raskin Ke-13 di Kabupaten Seram Bagian Barat dan saksi yang bertanggung Jawab penuh dalam mengeluarkan Beras Raskin Ke-13 dari Gudang Bulog Maluku serta saksi yang mengurus proses jual beli raskin ke-13 Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu Drs. R. Silooy, MM (Ketua Tim Raskin Kabupaten Seram Bagian Barat), Ir. Dantje Selanno, MM (Sekretaris Tim Raskin Kabupaten Seram Bagian Barat), Fahri Efendy Lessy (Karyawan CV. Naira Indah Permai), Ir. Zainudin B. Syukur (Karyawan CV. Naira Indah Permai), La Antje (Pegawai Swasta pada Perum Bulog Divre Maluku sekaligus sebagai SATKER III Perum Bulog Divre Maluku), Wahyudi (Pegawai Swasta Perum Bulog Maluku/Kepala Gudang Beras Galala), yang seharusnya menjadi Terdakwa diposisikan oleh Jaksa/Penuntut Umum (Termohon Kasasi) sebagai Saksi dalam perkara *a quo* pada hal Para saksi tersebut memiliki peranan dan tanggung jawab penuh dalam Proses Pernyaluran dan Penjualan Raskin ke-13 termasuk jatah Raskin ke-13 untuk Kecamatan Amalatu/Kairatu Timur yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi. Sehingga putusan *Judex Facti* ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 10 Oktober 2007, No. 536 K/Pid/2005 dalam perkara H. Marfendi, DKK;

4. Bahwa *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Masohi maupun Pengadilan Tinggi Maluku, dalam penerapan hukumnya adalah berat sebelah dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, karena tidak mempertimbangkan sedikitpun Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi) yang secara jelas telah menguraikan fakta-fakta yang terdiri dari keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, dan T-15, dimana ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. Zainudin B. Syukur menerangkan kalau Terdakwa yang menghubungi saksi untuk menjual raskin ke-13 milik Kecamatan Amalatu dengan alasan untuk membayar tunggakan raskin regular, kemudian dibantah oleh Terdakwa kalau Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi dalam bentuk apapun terkait penyaluran raskin ke-13 karena Terdakwa tidak memiliki uang tunai untuk membayar raskin ke-13; bantahan Terdakwa ini kemudian dibenarkan oleh saksi; Saksi Wahyudy, menerangkan bahwa jata Raskin ke-13 Kecamatan Amalatu dikeluarkan dari Gudang Bulog oleh Kiong (transporter raskin Kabupaten Buru dan Buru Selatan) yang DO-nya dibawah oleh saksi La Antje dan saksi Ir. Zainudin B. Syukur, dan saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa atau berkomunikasi dalam bentuk apapun; saksi La Antje dan saksi Abdul Latif Malawat menerangkan kalau saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa dalam bentuk apapun terkait Penyaluran Raskin ke-13 serta untuk raskin regular tahun 2010 Kecamatan Amalatu (Kairatu Timur) memiliki tunggakan yang telah dilunasi oleh Terdakwa pada tahun 2011; selain itu juga saksi Drs. R. Silooy, MM. (Ketua Tim Raskin Kabupaten Seram Bagian Barat), dan saksi Ir. Dantje Selanno, MM (Sekretaris Tim Raskin Kabupaten Seram Bagian Barat) menerangkan bahwa untuk penyaluran Raskin regular tahun 2010 ada biaya transportasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk 11 Kecamatan pada Kabupaten Seram Bagian barat sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), namun sampai saat ini tidak pernah dicairkan oleh Pemerintah daerah, serta pemotongan Rp. 200,00 (dua ratus rupiah), diperuntukan bagi operasional kecamatan dan bukan untuk biaya Transportasi distribusi dari kecamatan ke desa-desa, sehingga biaya transportasi penyaluran beras raskin regular dibebankan sepenuhnya kepada Kecamatan (Terdakwa) sedangkan untuk penyaluran raskin ke-13 yang harus dibayar tunai oleh kecamatan ke bulog Pemeritah Daerah tidak pernah menyediakan dana untuk itu maupun biaya transportasinya;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti pengeluaran dana penyaluran raskin regular tahun 2010 untuk Kecamatan Amalatu yang dipimpin oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi (vide bukti surat T-2 s/d T-15), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Pemohon Kasasi) telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan pembayaran tunggakan Raskin regular tahun 2010 (vide bukti surat T-1) sebesar Rp. 24.080.000,00 (dua puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah), sehingga total Pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 77.580.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), jika dihubungkan dengan jumlah nilai Cek Giro sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang diberikan oleh Ir. Zainudin B. Syukur kepada Terdakwa, maka Terdakwa (Pemohon Kasasi) masih mengalami kerugian sebesar Rp. 45.580.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang berarti sebesar kerugian yang dialami oleh Terdakwa itupula merupakan keuntungan yang diperoleh oleh Daerah/Negara.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi baru dihubungi oleh Ir. Zainudin B. Syukur setelah Raskin ke-13 yang merupakan jatah kecamatan Amalatu (Kairatu Timur) telah dijual kepada KIONG, sedangkan keterangan saksi Wahyudy menerangkan bahwa yang membawa DO Kecamatan Amalatu (Kairatu Timur) ke Gudang Bulog di Galala adalah saksi La Antje dan saksi Ir. Zainudin B. Syukur yang juga menerangkan bahwa mereka (saksi) tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa dalam bentuk apapun. Sehingga sangat jelas terlihat bahwa Terdakwa tidak mempunyai Peranan atau keinginan sedikitpun untuk menjual Raskin ke-13 Kecamatan Amalatu bahkan Terdakwa tidak pernah tahu kalau saksi La Antje dan saksi Ir. Zainudin B. Syukur telah bekerja sama dengan KIONG untuk menjual Raskin ke-13. Dengan demikian sangat jelas jika Terdakwa tidak mempunyai Peran atau Keinginan/niat untuk memparkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau Korporasi;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tidak ada unsur Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian Negara, tidak ada keuntungan bagi diri Terdakwa atau tidak ditemukan peranan Terdakwa yang memberikan keuntungan kepada orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair, justru yang terjadi sebaliknya

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengalami Kerugian Pribadi sedangkan Negara diuntungkan; dari itu sangat jelas telah terjadi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Masohi maupun Pengadilan Tinggi Maluku dalam memutus perkara *a quo*, sehingga dalam pertimbangan dan amarnya telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, pada hal bila dicermati secara jelas sesuai fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan;

5. Bahwa *Judex Facti* dalam penerapan hukumnya sangat salah dan keliru, karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak pernah mencairkan dana untuk penyaluran Raskin regular tahun 2010 berupa biaya transportasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk 11 Kecamatan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) berarti jatah untuk Kecamatan Amalatu sebesar Rp. 650.000.000,00 : 11 Kecamatan = Rp. 59.100.000,00 (dibulatkan) tidak dicairkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga biaya transportasi penyaluran beras raskin regular dibebankan sepenuhnya kepada Kecamatan (Terdakwa) sedangkan untuk penyaluran raskin ke-13 yang harus dibayar tunai oleh Kecamatan ke Bulog, Pemerintah Daerah tidak pernah menyediakan dana untuk itu maupun biaya transportasinya;
6. Bahwa *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Masohi maupun Pengadilan Tinggi Maluku juga tidak melaksanakan secara benar cara mengadili menurut ketentuan undang-undnag, karena tidak mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa/ Pemohon Kasasi baru dihubungi oleh Ir. Zainudin B. Syukur setelah Raskin ke-13 yang merupakan jatah kecamatan Amalatu (Kairatu Timur) telah dijual kepada Kiong, sedangkan keterangan saksi Wahyudy menerangkan bahwa yang membawa DO Kecamatan Amalatu (Kairatu Timur) ke Gudang Bulog di Galala adalah saksi La Antje dan saksi Ir. Zainudin B. Syukur yang juga menerangkan bahwa mereka (saksi) tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka pertanggungjawaban hukumnya tidak dapat dimintai kepada Terdakwa karena yang berinisiatif untuk menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatah Raskin Ke-13 kepada Kiong adalah saksi La Antje dan Ir. Zainudin B. Syukur, sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagai pelaku tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwa dan diputus oleh *Judex Facti* baik oleh Pengadilan Negeri Masohi maupun oleh Pengadilan Tinggi Maluku;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, dimana dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dalam kaitan dengan hal itu, maka Pemohon Kasasi (Terdakwa) mengutip beberapa pendapat Sarjana antara lain:

Dr. Irianyanto Seno Adji dalam makalahnya berjudul “Menyalahgunakan kewenangan sebagai *“Strafbarehendeling”* yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 01 Oktober 2002, bahwa Mahkamah Agung RI, telah melakukan penghalusan hukum (*“rechtsverwijing”*), pengertian yang luas dan Pasal 1 ayat 1 sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti telah menggunakan wewenang itu untuk tujuan yang lain dari yang dimaksud ketika telah diberikan wewenang tersebut atau dikenal dengan *“detournement de pouvoir”*;

Dr. Irianyanto Seno Adji: dalam makalahnya tersebut juga mengutip pendapat sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline, mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut:

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Selanjutnya menurut Sudarto, istilah “kedudukan” di samping perkataan “jabatan”. Jika kedudukan diartikan fungsi pada umumnya, seorang direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan;

Secara lebih gradual, terminology “menyalahgunakan” adalah sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak terbatas secara limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 52 KUHP. Kongkritnya “menyalahgunakan” disini dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya seperti telah menguntungkan orang lain, anak, cucu, keluarga atau kroni-kroninya. Begitu pula mengenai “menyalahgunakan kesempatan”, disini dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan “menyalahgunakan sarana” berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan;

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dikaitkan dengan perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Kecamatan Kairatu Timur/Amalatu, samasekali tidak memiliki peranan apapun dalam proses penjualan raskin ke-13; juga Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh Terdakwa (Adawia Wacanno, S.Sos), Dengan demikian menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Masohi dan putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat Kasasi dan kemudian mengadili sendiri, sehingga menjatuhkan putusan dengan amarnya Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum;



Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan mengakibatkan kerugian negara memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang dengan demikian maka permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan untuk ditolak;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1,2,3,4,5,6 dan butir 7 tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab terhadap penyaluran raskin kepada RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) atau masyarakat miskin di desa-desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Amalatu, dalam penyaluran beras raskin tersebut ternyata ada beras raskin yang dijual kepada pihak ketiga, sehingga ada penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara.

Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan mengakibatkan kerugian negara memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan subsidair;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi di Piru dan Terdakwa: Adawia Wacanno, S.Sos tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd/

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,

Ketua

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

MS. Lumme, S.H.,

Panitera Pengganti
Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)